



PUTUSAN

No.600/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. DEN KSBSI (Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat

Buruh Sejahtera Indonesia): beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Agus Rihat P.M.,SH.,MH, Resman H. Sidauruk, SH dan Masrina Napitupulu.,SH. Para Advokat-Pengacara Konsultan Hukum dan Konsultan HKI pada *Law Office* ARPM & Co yang beralamat dan berkedudukan hukum di CBD Bekasi Town Square (BETOS) Buolevard Raya C-12, Jl.Cut Mutia-Jl. Chairil Anwar Kota Bekasi 17113, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula TERGUGAT.I** ;

II. MUDHOFIR. SH: bertindak selaku pribadi dan selaku Presiden

DEN KSBSI beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Agus Rihat P.M.,SH.,MH, Resman H. Sidauruk, SH dan Masrina Napitupulu.,SH. Para Advokat-Pengacara Konsultan Hukum dan Konsultan HKI pada *Law Office* ARPM & Co yang beralamat dan berkedudukan hukum di CBD Bekasi Town Square (BETOS) Buolevard Raya C-12, Jl.Cut Mutia-Jl. Chairil Anwar Kota Bekasi 17113, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2016 selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula TERGUGAT. II** ;

M E L A W A N

Prof.Dr.Muchtar Pakpahan. SH,MA: Advokad, Dosen dan Ketua Umum DPP SBSI (Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), beralamat di Jl. Lingkar dalam Kompleks PTB Blok B7/I

Hal 1 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI



Rt.02/04 Duren Sawit Jakarta Timur (belakang GPIN Menara Iman), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Amin Cerah Telaumbanua, SH dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH-SBSI), beralamat kantor di Jl.Tanah Tinggi II No. 25 Johar Baru Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2016, selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Februari 2016 dibawah register No.94/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Tim.. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/Pdt.Sus-HKI/2015, yang telah diputus 27 Juli 2015, melarang Tergugat.I menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI dan menyatakan bila masih tetap menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi Penggugat merupakan pelanggaran hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;
2. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI No.378K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang diputus 27 Juli 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat putusan Provisi yang melarang para Tergugat menggunakan, mamakai atas logo SBSI, nama SBSI,Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan Provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun ada upaya hukum para Tergugat;

Hal 2 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat.I, Tergugat.II, Tergugat.III, Tergugat.IV, Tergugat.V, Tergugat.VI, Tergugat.VII, Tergugat.VIII, Tergugat.IX, Tergugat.X dan Tergugat.XI, dengan masih menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBS tanpa izin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;
 - Menyatakan melarang Tergugat.I, Tergugat.II, Tergugat.III, Tergugat.IV, Tergugat.V, Tergugat.VI, Tergugat.VII, Tergugat.VIII, Tergugat.IX, Tergugat. X dan Tergugat. XI, untuk menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBS ;
3. Bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat.I dalam putusan perkara No.378K/Pdt.Sus-HKI/2015 adalah Tergugat.I dalam perkara ini. Sedangkan Tergugat.II sampai dengan Tergugat.XI adalah merupakan bahagian dan bawahan dari Tergugat.I dalam perkara ini;
 4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan pemberitahuan dan somasi kepada Tergugat.I dan Tergugat.II untuk tidak lagi menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI, namun pihak Tergugat.I yang dipimpin Tergugat.II masih tetap menggunakan logo SBSI dan nama SBSI, walaupun sudah ada larangan berdasarkan putusan MA RI No.378K/ Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut;
 5. Bahwa atas perbuatan Tergugat.I dan Tergugat.II menimbulkan kerugian di pihak Penggugat dan sementara memberikan keuntungan kepada pihak Tergugat. Kerugian yang dialami oleh Pengggat adalah berupa di beberapa kota/kabupaten tidak dapat didaftarkan sebagai serikat buruh sesuai UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat buruh/Serikat Pekerja. Adapun alasan penolakan adalah tidak dapat dicatatkan dua organisasi yang nama dan logonya sama. Selain itu Penggugat mengalami kerugian immaterial berupa betapa sulitnya organisasi Penggugat bernama SBSI untuk mendaftarkan / mencatatkan di beberapa dinas tenaga kerja ;
 6. Bahwa Tergugat.I melakukan itu adalah atas kebijakan Tergugat.II sebagai Presiden DEN KSBSI. Berdasarkan Pasal 13 (3) ART KSBSI yang menjadi acuan Struktur, uraian Tugas dan Kelembagaan KSBSI, Tugas Presiden DEN KSBSI adalah;

Hal 3 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan arahan strategi perkembangan KSBSI sesuai AD/ART dan hasil kongres;
 - Mengambil kebijakan organisasi baik ke dalam maupun keluar ;
 - Memimpin rapat-rapat dan mengambil putusan akhir;
 - Memberikan arahan kepada federasi-federasi dan penyelesaian federasi-federasi;
 - Bersama Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab tertinggi organisasi;
7. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat.I yang diputuskan Tergugat.II adalah sebuah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi “ *setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut* ”;
 8. Bahwa adalah pantas dan adil bila Tergugat.I dan Tergugat.II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian immaterial yang diperkirakan hingga saat gugatan ini senilai Rp. 2.000.000.000 ,- (dua milyar rupiah);
 9. Bahwa Tergugat.I atas tindakan Tergugat.II , tetap menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak sengketa logo ini ada pada tahun 2013 dan tahun 2014;
 10. Bahwa menurut laporan Bendahara Tergugat.I di Kongres tahun 2015, selama tahun 2013 (1 Januari- 31 Desember 2013) dan tahun 2014 (1- Januari 2014-31 Desember 2014) Tergugat.I melalui Tergugat.II ada mendapatkan dana sebesar Rp.32.801.528.690,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) . lihat tabel;

Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Bendahara KSBSI

NO	Uraian Penerimaan	Rp	No	Uraian Pengeluaran	Rp
1	Saldo Awal Tahun 2013	Rp.1.596.301.397.64	1	PME K3, CBADLL	Rp.6.172.529.764,00
2	AVC Belgia	Rp. 2.802.582.936.14	2	Pendidikan khusus/DIKSUS	Rp. 292.365.400,00
3	ITUC-CSI	Rp. 389.937.71	3	WSM Education & Training,	Rp. 812.988.400,00

Hal 4 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				activity,research,mission	
4	WSM Belgia	Rp. 813.007.712.73	4	WAGE Indicator	Rp. 574.380.000,00
5	CNV-WAGE INCATORS	Rp. 574.380.000.00	5	IIWE CC,Mnc'sSD,Gender.Cost dll	Rp. 3.010.524.423,00
6	CNV-PME	RP.6.881.075.008.72	6	Sosial dialog dan PKB Multi Company	Rp.362.145.105,00
7	ELLA Spanyol	Rp. 279.805.075,00	7	Labour right for Women	Rp.303.581.92,00
8	CNV-NEHEM	Rp. 365.146.105,00			
9	Iuran Afiliasi	Rp. 12.992.546.00			
10	Jamsostek	Rp. 96.574.490,00			
				Jumlah pengeluaran	Rp. 11.225.237,195
				Saldo 31 Desember 2013	Rp. 2.197.018.014.02
	Jumlah penerimaan	Rp. 13.422.255.208.94		Jumlah	Rp. 13.422.225.208.94

Penerimaan & Pengeluaran Periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014

Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Bendahara KSBSI

	Sumber dana	Jumlah	No	Untuk program	Jumlah
1	Saldo awal tahun 2014	Rp. 2.197.081.014,02	1	PME K3, CBD dll	Rp. 8.945.055,564
2	ACV Belgia	Rp. 6.268.742.407,20	2	Pendidikan khusus/DIKSUS	Rp. 943.277.621.000
3	ITUC-CSI	Rp. 383.806.876,00	3	ASM Education & Tarining Actifity research mission	Rp. 934.240.000,00
4	WSM BELGIA	Rp. 1.134.686.394.84		Wage Indicator	Rp. 32.930.000.076,00
5	CNV-WAGE INDICATOR	Rp. 330.000.000	5	IIWE,CC,Mnc's,SD, Gender, Cost dll	Rp. 6.616.191.901
6	CNV-PME	Rp. 8.757.875.350.00	6	Sosial dialog & PKB Multi Company	Rp. 448.711.500.
7	ELLA Spanyol	Rp. 154.240.000,00	7	Labour right for Women	Rp. 309.560.198.
8	Iuran Afiliasi	Rp. 10.575.00,00			
9	BPJS	Rp. 47.484.440,00			
				Total pengeluaran	Rp. 17.287.337.060
				Saldo 31 Desember 2014	Rp. 2.091.936.422.11
	Total penerimaan	Rp. 19.379.273.482.06		Jumlah	Rp. 19.379.273.482.06

Hal 5 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa adalah pantas dan adil bila Penggugat memperoleh hak royalti 10% dari yang diperoleh Tergugat.I atas tindakan Tergugat.II, yang berhubungan dengan perkara ini royalti nya dihitung perbulan;
12. Bahwa kalau penghasilan tahun 2013 dan 2014 dibuat menjadi perhitungan dengan sekarang, maka untuk mendapatkan angka perbulannya adalah sebagai berikut. Seluruhnya dua tahun berjumlah Rp. 32.801.528.690 ,-, 10 % dari padanya adalah Rp.3.280.152.869,-. Kemudian untuk mendapatkan angka perbulannya adalah dibagi 24 bulan menjadi Rp.136.673.036,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) royalti per bulan;
13. Bahwa adalah adil dan memberi kepastian hukum Hak Cipta bila Tergugat.I dan Tergugat.II secara tanggung renteng membayar hak royalti Penggugat sebesar Rp.136.673.036,- setiap bulan terhitung 27 Juli 2015 hari pengambilan putusan putusan MA RI No.378K/Pdt.Sus-HKI/2015 hingga berhenti menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI ditambah kerugian immaterial Rp.2.000.000.000 ,- ;
14. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan win-win solution meupun melalui surat somasi, tetapi para Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikannya, hingga akhirnya gugatan ini didaftarkan;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan putusan perkara ini, mohon terlebih dahulu diletakkan sita atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat.I dan Tergugat.II;

Maka berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan menyidangkan perkara ini seraya memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal 6 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar royalty kepada Penggugat sebesar Rp.136.673.036,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Juli 2015 hingga Tergugat.I dan Tergugat.II berhenti menggunakan nama SBSI, logo SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial senilai Rp. 2.000.000.000 ,- (dua milyar rupiah) ;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voraad*);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi dengan dasar adanya putusan Mahkamah Agung 378/K/Pdt.Sus-HKI/2015;
2. Bahwa gugatan *a quo obscur libel* (tidak jelas dan kabur) karena kurangnya pihak, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 378/K/Pdt.Sus-HKI/2015, para pihaknya adalah DEN KSBSI sebagai Tergugat.I, FKUI-SBSI sebagai Tergugat.II, F NIKEUBA-SBSI sebagai Tergugat.III, FSB HUKATAN-SBSI sebagai Tergugat.IV , F GARTEKS-SBSI sebagai Tergugat.V, DPP FSB KAMIPARHO-SBSI sebagai Tergugat.VI, FPE-SBSI sebagai Tergugat.VII, F FIKES-SBSI sebagai Tergugat.VIII, F LOMENIK-SBSI sebagai Tergugat.IX, FESDIKARI-SBSI sebagai Tergugat. X dan KOPAG-SBSI sebagai Tergugat.XI, namun dalam gugatan *a quo* Penggugat hanya menggugat DEN KSBSI (Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)

Hal7 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat.I dan MUDHOFIR. SH selaku Presiden DEN KSBSI sebagai Tergugat.II;

3. Bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi adalah pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya, dimana seharusnya pihak yang dirugikan dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual adalah pemilik hak kekayaan intelektual itu sendiri, sedangkan Penggugat bukanlah pemilik hak kekayaan intelektual sebagaimana putusan Mahkamah Agung 378 /Pdt.Sus-HKI/2015;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah *gemis aanhoedanig heid*, hal mana Tergugat.II adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat.II tidak tepat, dalam putusan MA RI tanggal 20 April 1977 Nomor. 601 K/Sip/1975 pada pokoknya pengurus yayasan tidak dapat digugat secara pribadi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.I dan Tergugat.II;
2. Bahwa hal-hal yang telah dinyatakan Tergugat.I dan Tergugat.II dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi *a quo* adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015;
4. Bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi adalah pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya, dimana seharusnya pihak yang dirugikan dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual adalah pemilik hak kekayaan intelektual itu sendiri;
5. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil Penggugat dalam point 1 karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 27 Juli 2015, yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak pernah menyebutkan atau menyatakan siapa yang menjadi pemilik

Hal 8 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau berhak memiliki Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI, dan Tri Dharma SBSI;
6. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 2 dan angka 4, karena fakta hukumnya adalah Penggugat bukan merupakan pemegang Hak Cipta, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2014, hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (4) “ *Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah* “, secara sah sebagaimana dimaksud adalah dengan melakukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM;
 7. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 3, karena dalil-dalil Penggugat tidak benar, fakta hukumnya dalam Anggaran dasar Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 3 yang berbunyi “ *Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal Federasi bertindak untuk dan atas nama federasi* ”;
 8. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 5, karena dalil-dalil Penggugat tidak benar, Tergugat.I dan Tergugat.II tidak pernah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, penolakan pendaftaran/pencatatan serikat pekerja/serikat buruh oleh Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-undang RI Nomor. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah sesuai aturan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-undang RI Nomor. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 9. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 6, karena dalil-dalil Penggugat tidak benar, kebijakan yang dibuat oleh Tergugat.I berdasarkan AD/ART Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) merupakan hasil keputusan kongres;
 10. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 7 dan angka 8, karena dalil-dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada, Penggugat merincikan kerugian yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dari Tergugat.I dan

Hal 9 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.II dan Penggugat tidak merincikan kerugian immaterial sebagaimana dimaksud;

11. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 9, karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 27 Juli 2015 tidak menyebutkan dan tidak menyatakan Penggugat sebagai pemilik atau berhak memiliki dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 yang menjadi pihak sebagai Tergugat adalah Rekson Silaban. SE;
12. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 10, karena dalil-dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada, Tergugat.I adalah organisasi *non-profit* yang tidak bertujuan komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter);
13. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 11, 12 dan 13, karena dalil-dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada, Penggugat bukanlah Pemegang Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2014, hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (4) "*Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah* ",
14. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 14 tidak benar, karena dalil-dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada, penyelesaian yang diminta Penggugat sebagai *win-win solution* tidak berdasar, Penggugat hanya mengedepankan permintaannya, tidak berdasarkan kesepakatan para pihak;
15. Bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 15, karena dalil-dalil Penggugat tidak berdasar, Penggugat tidak menderita kerugian materiil maupun immateriil sehingga permohonan sita jaminan patut ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Tergugat.I dan Tergugat.II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Hal 10 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 94/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 08 November 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat.I dan Tergugat.II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar *royalti* kepada Penggugat sebesar Rp.13.714.966,86,- (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh enam sen) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2015 hingga Tergugat.I dan Tergugat.II berhenti menggunakan nama SBSI, Logo SBSI, Mars SBSI, dan Tri Darma SBSI.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.222.000,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya.

Hal 11 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor. 115/Tim/XI/2016-AP Jo Nomor.. 94/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh **CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa .pada tanggal 16 Nopember 2016 Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :94/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Novemper 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penggugat pada tanggal 9 Desember ;;

Akta tanda terima penyerahan Memori Banding Nomor; 115/Tim/XI/2016-AP Jo Nomor.. 94/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Tim ditandatangani oleh: CORIANA JULVIDA SARAGIH. SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Mei 2017 Kuasa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2017 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Penggugat pada tanggal 14 Juni 2017 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor... 94/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim Masing-masing tertanggal 26 Mei 2017 dan 6 Juli 2017 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 94/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 94/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Tim . tanggal 08 November 2016 , serta berkas

Hal 12 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan keberatan-keberatannya dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pembanding (d/h Para Tergugat) keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* pada paragraph 2 halaman 21 yang pada pokoknya tentang Kompetensi Badan Peradilan yang berbunyi sebagai berikut
Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya telah menyatakan inti gugatan a quo karena masih menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI, sedangkan Undang-undang Hak Cipta Pasal 95 sudah mengatur pengadilan yang berhak untuk penyelesaian sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
2. Para Pembanding (d/h Para Tergugat) keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* pada paragraph 6 halaman 19 yang pada pokoknya tentang Gugatan Obscur Liabel (Tidak Jelas dan Kabur) karena Kurang Pihak karena berdasarkan pertimbangan di atas, penanggung jawab KSBSI adalah DEN KSBSI dan seluruh kegiatan KSBSI dilaksanakan oleh DEN KSBSI sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kurang pihak, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;"
3. Para Pembanding (d/h Para Tergugat) keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* pada paragraph 2 halaman 20 yang pada pokoknya tentang Gugatan Obscur Liabel (Tidak Jelas dan Kabur) karena Legal Standing Gugatan a quo tidak jelas bahwa mengenai siapa pemilik hak kekayaan intelektual, menurut Majelis hakim hal tersebut telah memasuki materi perkara, karena untuk menentukan siapa pemilik hak kekayaan intelektual haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak".

Hal 13 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Pembanding (d/h Para Tergugat) keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* pada paragraph 2 halaman 25 yang pada pokoknya tentang Penggugat adalah pemilik atas hak cipta tersebut, *bahwa dalam putusan No.01 / PDT.SUS / HAK CIPTA / 2013 / PN. Niaga.Jkt.Pst Jo. No.44 K / Pdt.Sus-HKI / 2013 (Bukti P - 1) Jo. No.24 PK / Pdt.Sus.HKI/2015 (Bukti P-14)* dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap antara lain menyatakan Penggugat sebagai gambar seni logo SBSI, sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik atas hak cipta tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor ; 94/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 08 November 2016 Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II , serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya pada persidangan tingkat pertama tanpa ada alasan-alasan lain dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :

Hal 14 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst. tanggal 08 November 2016 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah, sehingga beralasan untuk menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat , peraturan hukum dari perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 94/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 08 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **15 November 2017** oleh Kami: **H. SUDIRMAN. WP. SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH. MH.**, dan **MOH EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 600/PEN/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 4 Oktober 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu** tanggal **29 November 2017** dengan didampingi Hakim - Hakim

Hal 15 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 600/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 04 Oktober 2017 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN SH.MH,-**

H. SUDIRMAN. WP. SH.MH,-

2. **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000

Hal 16 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)